

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PLAGIARISME KARYA

TULIS ILMIAH DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

NESTI SATITI NINGRUM
13340049

PEMBIMBING:

- 1. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum**
- 2. Faisal Luqman Hakim, SH, M.Hum**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Karya tulis ilmiah merupakan media untuk mengekspresikan gagasan yang merupakan bentuk dari suatu hasil penelitian. Untuk mendapatkan gelar dari hasil pendidikan di Perguruan Tinggi, mahasiswa (strata 1,2 dan 3) diwajibkan untuk membuat suatu karya tulis ilmiah sesuai dengan tingkatnya. Dengan hadirnya ribuan karya tulis ilmiah baru, menimbulkan dugaan bahwa ada karya tulis ilmiah yang merupakan hasil jiplakan. Tindakan plagiarisme ini pernah terjadi di universitas-universitas di Indonesia, termasuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan demikian, perlu adanya perlindungan terhadap karya-karya tersebut agar terhindar dari tindakan plagiarisme. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak secara spesifik mengungkapkan bagaimana bentuk perlindungan terhadap karya tulis ilmiah di Perguruan Tinggi. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum Hak Cipta terhadap tindakan plagiarisme karya tulis ilmiah, serta aturan dan upaya pencegahan yang dilakukan UIN Sunan Kalijaga.

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian yang dilakukan adalah *yuridis-empiris*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber yang dipilih secara *non random sampling* berdasarkan atas kompetensi keilmuan yang diteliti serta memiliki hubungan dengan obyek kajian. Penelitian dilakukan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, untuk selanjutnya diidentifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kepada penciptanya sudah lebih baik jika dibandingkan dengan undang-undang hak cipta sebelumnya. Dalam pasal 40 undang-undang tersebut, karya tulis ilmiah merupakan bagian yang dilindungi oleh Hak Cipta. Perlindungan hak cipta terhadap karya tulis juga didukung dengan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 sebagai landasan anti plagiarisme di Perguruan Tinggi. Sebagai upaya pencegahan plagiarisme, UIN Sunan Kalijaga menempatkan dosen sebagai pilar pokok. UIN Sunan Kalijaga sudah menempatkan tindakan plagiarisme sebagai pelanggaran berat dalam pasal 10 Keputusan Senat UIN Sunan Kalijaga Nomor 2 Tahun 2012.

Kata Kunci : Hak Cipta, plagiarisme, karya tulis ilmiah, Perguruan Tinggi.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nesti Satiti Ningrum

NIM : 13340055

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah penyusun lakukan dengan tindakan yang sesuai etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 18 Juli 2017



atakan,

Nesti Satiti Ningrum

NIM. 13340049

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum WR. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan skripsi saudara:

Nama : Nesti Satiti Ningrum
NIM : 13340049
Judul : **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”.**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunagoryahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Juli 2017

Pembimbing II,



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum WR. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan skripsi saudara:

Nama : Nesti Satiti Ningrum

NIM : 13340049

Judul : **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunagosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Juli 2017

Pembimbing I,



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-373/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PLAGIARISME KARYA
TULIS ILMIAH DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NESTI SATITI NINGRUM
Nomor Induk Mahasiswa : 13340049
Telah diujikan pada : Senin, 07 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 07 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Agus Mety Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”

(QS. As-Shaff: 3).

Menjadi diri sendiri,

Melangkah dengan pasti,

Langkah istimewa,

Lillahi ta'alla.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

*Orang tuaku tercinta, Ibu Tugimah dan Bapak Muryanto, yang
senantiasa memberikan hal-hal terbaik untuk anaknya,
dosen-dosen dan Almamater UIN Sunan Kalijaga,
sahabat-sahabat yang senantiasa mendampingi,
teman-teman Ilmu Hukum 2013,
dan segenap pihak yang telah membantu menyelesaikan tulisan
ini.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan pemilik alam semesta yang telah memberikan karunia pikiran dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP ANCAMAN PLAGIARISME KARYA TULIS ILMIAH DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA”. Taklupa sholawat serta salam senantiyasa penutur haturkan kepada baginda Rasullullah, Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semua. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang berkenan memberikan informasi, masukan, serta saran kepada penulis selama masa penulisan. Dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih dan rasa hormat sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

4. Dr. Sri Wahyuni, M.Hum dan Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan dukungan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen Pogram Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Seluruh Narasumber yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan informasi demi terselesaikan skripsi ini.
8. Kepada kedua orangtuaku tercinta, Ibu Tugimah dan Bapak Muryanto.
9. Teman-Teman seperjuangan Ilmu Hukum 2013.
10. Keluarga besar KSR PMI UNIT VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis berorganisasi. *Siammo Tutti Fratelli!*
11. Sahabat-sahabatku tercinta, Alfi, Menur, Mbak Ratri, Anna Mukti, Erya, Laura, Anggar, yang senantiasa memberikan solusi dan mendengarkan keluh kesah penulis. Semoga impian kita menjadi kenyataan.
12. Teman-teman KKN 89 dusun Kenaran (Kulon Progo), Faradillah, Yuhan, Datik, Mas Ikmal, Mas Ubed, Mas Imam, dan Yani, yang telah memberikan pengalaman dinamika kehidupan bagi penulis. Semoga kita bisa menjadi bagian dari pemerataan pembangunan di daerah-daerah.
13. Angkatan Muda-Mudi Masjid Baiturrohmah (AMMIMBARROH).

14. Dan segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penulisan, serta dalam kehidupan penulis.


Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Juli 2017

Penulis,

Nesti Satiti Ningrum
NIM. 13340049



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	7
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PLAGIARISME DALAM KARYA TULIS ILMIAH DI PERGURUAN TINGGI	22
A. Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah	22

1. Karya Tulis Ilmiah	22
a. Pengertian Karya Tulis Ilmiah	22
b. Karakteristik Karya Tulis Ilmiah	24
c. Jenis-Jenis Karya Tulis Ilmiah	26
2. Plagiat dan Plagiarisme	28
a. Pengertian Plagiat dan Plagiarisme	28
b. Dasar Hukum Larangan Plagiarisme Dalam Karya Tulis Ilmiah	30
c. Bentuk-Bentuk Plagiarisme Dalam Karya Tulis Ilmiah	32
B. Perlindungan Hak Cipta Karya Tulis Ilmiah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	36
1. Pengertian Hak Cipta Dalam Perundang-undangan.....	36
2. Ruang Lingkup Hak Cipta	38
3. Pendaftaran Hak Cipta	40
4. Perlindungan Karya Tulis Ilmiah di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	41
5. Pelanggaran Hak Cipta Karya Tulis Ilmiah	44
6. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Karya Tulis Ilmiah	48

**BAB III PLAGIARISME KARYA TULIS ILMIAH DI PERGURUAN
TINGGI (STUDI KASUS DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).51**

A. Gambaran Umum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	51
B. Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah di UIN Sunan Kalijaga.....	56

**BAB IV ANALISIS BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PENCIPTA KARYA TULIS ILMIAH DARI TINDAKAN PLAGIARISME
DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.....	64
1. Plagiarisme menurut ahli hukum.	64
2. Analisis Kelebihan dan Kelemahan Undang-undang No.28 Tahun 2014 Dalam Melindungi Karya Tulis Ilmiah di Perguruan Tinggi.....	67
3. Peraturan hukum tentang larangan plagiarisme di Indonesia.	70
B. Upaya Antisipasi UIN Sunan Kalijaga terhadap Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah	72
1. Pandangan Dosen dan Akademisi UIN Sunan Kalijaga Terhadap Plagiarisme.....	72
2. Faktor- faktor penyebab plagiarisme karya tulis ilmiah	80
3. Penyelesaian Sengketa Plagiarisme di UIN Sunan Kalijaga.....	81
4. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	88
BAB V PENUTUP.....	93
A. Simpulan	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97

LAMPIRAN


Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Lampiran 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010.

Lampiran 3. Tata Tertip UIN Sunan Kalijaga Tentang Plagiat

Lampiran 4. Struktur Organisasi UIN Sunan Kalijaga

Lampiran 5. Contoh Jurnal Hasil Tindakan Plagiat



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

A. TABEL

1. Tabel 1. Perbandingan Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah Jurnal..... 59
2. Tabel 2. Peraturan Hukum Tentang Larangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Indonesia..... 72
3. Tabel 3. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..... 89

B. GAMBAR

1. Gambar 1. Struktur Organisasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017..... 53
2. Gambar 2. Contoh Kesalahan Penulisan Dari Kutipan Tidak Langsung 60
3. Gambar 3. Contoh Kesalahan Penulisan Sumber Rujukan Pada Catatan Kaki 61
4. Gambar 4. Penelusuran Jurnal “Mengurai Problematika Gender dan Agama” di Internet. 86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting yang wajib dimiliki oleh seluruh umat manusia. Dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan dalam pasal 28 E ayat (1) yang berbunyi :

Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Pada BAB XIII, pendidikan diatur secara khusus dalam pasal 31, dimana pada ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Perkembangan pendidikan di Indonesia masih dapat dikatakan rendah dalam tingkat internasional apabila dilihat dari ranking pendidikannya, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Berdasarkan data yang dirilis oleh PISA (*Programme for International Student Assessment*) pada tahun 2015 Indonesia menempati urutan ke 64 dari 72 negara yang di survei.¹

Oleh sebab itu, upaya pemerintah menaikkan mutu dan standar pendidikan di Indonesia salah satunya dengan mengadakan Ujian Nasional (UN) dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan

¹Kemendikbud dan Kebudayaan, <http://www.infokemendikbud.com/2016/12/peringkat-dan-capaian-pendidikan.html> diakses pada tanggal 18 Maret 2017 pukul 13.38 WIB.

Lihat pula <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/peringkat-dan-capaian-pisa-indonesia-mengalami-peningkatan> diakses pada tanggal 18 Maret 2017 pukul 13.40 WIB.

Sekolah Menengah Atas (SMA). Upaya peningkatan standarisasi pendidikan tersebut tidaklah berjalan lancar dikarenakan profil pendidikan di Indonesia yang sangat kompleks menjadi salah satu kendala. Perbedaan kualitas pendidikan ini terjadi di antara desa dan kota, serta perbedaan di kota-kota maju dengan kota-kota yang terpencil.²

Berbeda dengan standarisasi pendidikan di tingkat dasar dan menengah, Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peranan yang strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menerapkan nilai humaniora dan pemberdayaan Indonesia yang berkelanjutan. Dijelaskan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa:

Pendidikan tinggi berasaskan : a. Kebenaran ilmiah; b. Penalaran; c. Kejujuran; d. Keadilan; e. Manfaat; f. Kebajikan; g. Tanggung jawab; h. Kebhinekaan; dan i. Keterjangkauan.

Asas-asas tersebut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu harus diperoleh dengan jujur dan karenanya bersifat terbuka untuk dikritik, diuji dan dibantah serta ditransformasikan oleh dosen dan ilmuwan kepada mahasiswa sebagai peserta didik yang mencari kebenaran dan ingin menguasai ilmu pengetahuan.³

²Har Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional : Suatu Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 78.

³Anwar Arifin, *Politik Pendidikan Tinggi Indonesia: dilengkapi Undang- undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*, (Jakarta: Pustaka Indonesia, 2013), hlm. 33.

Dunia perguruan tinggi sering diibaratkan sebagai pabrik yang mencetak karya tulis ilmiah dari waktu ke waktu sehingga tidak terhitung jumlahnya. Para akademisi berlomba-lomba untuk menulis dan mengekspresikan gagasan-gagasannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dan buku. Hadirnya ribuan hasil penelitian yang dihasilkan oleh mahasiswa tersebut tidak dapat dipungkiri adanya dugaan sebagai hasil jiplakan atau plagiat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa plagiat sebagai pengambilan karangan (pendapat) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Dalam KBBI membedakan secara tegas antara plagiat dengan plagiarisme. Plagiarisme diartikan sebagai penjiplakan yang melanggar aturan Hak Cipta.⁴ Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi:

Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Dari buku Hendry Soelistyo, mengutip tulisan Belinda berdasarkan pada tulisan Pavati Iyer mengenai *Document Similarity Analysis for a Plagiarism Detection System*, ada beberapa tipe mengenai plagiarisme yaitu plagiarisme ide, plagiarisme kata demi kata, plagiarisme atas sumber, dan

⁴ Hendry Sulisty, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 18.

plagiarisme kepengarangan.⁵Berdasarkan pengamatan di lingkungan sehari-hari, bentuk plagiat yang sering dilakukan oleh mahasiswa antara lain adalah plagiarisme atas sumber, yaitu tidak dicantumkan sumber referensi kutipan yang digunakan ke dalam suatu karya tulis. Dilakukan sengaja maupun tidak sengaja tindakan tersebut tentunya sangat merugikan penulis asli dan pihak-pihak terkait, maka dalam hal-hal demikian perlindungan Hak Cipta terhadap pencipta dan ciptaannya mempunyai peranan yang sangat penting.

Pentingnya perlindungan mengenai Hak Cipta sudah dikenal sebelum masa kemerdekaan. Dalam *Staatsblad* nomor 33 Tahun 1910 dikenal adanya hak paten atau *Octroi Wet*. Selanjutnya, Hak Cipta atau *Auteurswet* diatur dalam *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912. Setelah Indonesia merdeka, peraturan tentang *Auteurswet* masih tetap digunakan hingga munculnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pembentukan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia semakin intensif semenjak Indonesia resmi menjadi anggota WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 1994 dan secara otomatis Indonesia terikat dengan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement* yang berada dibawah dewan umum (*General Council*) WTO.⁶ Perkembangan hukum tentang Hak Cipta diwarnai dengan adanya beberapa kali perubahan tentang peraturan perundang-undangannya. Undang-undang Hak Cipta Nomor

⁵*Ibid.*, hlm. 19.

⁶Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisa Teori dan Praktek*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.13.

6 Tahun 1982 diganti dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Kemudian diganti kembali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 hingga yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang masih berlaku hingga sekarang.⁷

Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam pasal 40 ayat (1) menyebutkan mengenai ciptaan yang dilindungi di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terdiri 19 poin dimana diantaranya adalah karya tulis berupa buku, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan hasil karya tulis lainnya. Undang-undang Hak Cipta di berbagai negara menempatkan buku sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi. Tidak hanya dalam undang-undang diatas, pemerintah juga mengatur mengenai plagiat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Pada tahun 2014 yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus dugaan plagiat yang dilakukan oleh rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu Mudjia Rahardjo. Beliau dilaporkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam UIN Maliki kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Agama, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi. Dugaan tersebut timbul atas adanya temuan plagiarisme didalam bukunya yang berjudul *Sosiolinguistik Qurani* dimana ada 13 makalah mahasiswa yang ada dalam buku tersebut, diantaranya adalah makalah yang berjudul "Bahasa dan

⁷*Ibid.*, hlm. 49.

Agama” di halaman 56, “Ragam Bahasa” pada halaman 86, “Bahasa dan Masyarakat” pada halaman 107, serta “Pria Wanita dalam Bahasa” di halaman 166.⁸

Plagiat di dalam karya tulis ilmiah akademik di Perguruan Tinggi seperti Skripsi, Tesis, Desertasi dan karya tulis ilmiah lainnya memang banyak dilakukan namun hanya sedikit yang terbuka di media massa. Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Djoko Susanto dalam wawancaranya dengan koran Tempo. Beliau juga mengatakan bahwa skala plagiarisme dalam jurnal lebih tinggi daripada kasus plagiat dalam naskah akademik lainnya.⁹

Tindakan plagiarisme yang dilakukan di Perguruan Tinggi merupakan tindakan yang sangat tercela. Dalam sebuah penelitian karya ilmiah berupa tesis yang pernah dilakukan oleh Vita Amalia di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, ditemukan bahwa terdapat beberapa indikasi adanya plagiarisme. Penulis mengambil obyek kajian penelitian adalah desertasi di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2011. Tesis tersebut menuliskan bahwa dari 56 desertasi mahasiswa di tahun 2011 terdapat 9333 sitiran atau kutipan dimana beberapa diantaranya digolongkan dalam plagiarisme ringan dan plagiarisme berat. Yang termasuk dalam plagiarisme ringan dari tesis tersebut adalah tulisan

⁸<https://m.tempo.co/read/news/2014/10/31/063618575/rektor-uin-malang-dituding-plagiat-karya-mahasiswa> diakses pada tanggal 20 Februari 2017 jam 17.00 WIB.

⁹Khairul Anam, <https://m.tempo.co/read/news/2014/02/25/078557531/diakui-dosen-banyak-lakukan-plagiat-naskah-populer> diakses pada tanggal 20 Februari 2017 jam 17.10 WIB.

berupa kutipan yang bersumber dari internet namun tidak dapat ditemukan kembali sumber tersebut, sedangkan dalam katagori sedang sampai dengan berat yakni kutipan yang penulisan catatan kakinya salah, serta kutipan tanpa catatan kaki.¹⁰ Adanya temuan tersebut tentunya menimbulkan tuntutan bahwa aktifitas ini harus diberikan perlindungan hukum , rambu-rambu teknis, norma-norma , maupun sandaran etika dan moral.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Vita Amalia, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan plagiarisme di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Oleh karena hal tersebut berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan karya tulis ilmiah dalam peraturan tentang Hak Cipta di Indonesia serta upaya yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi yaitu UIN Sunan Kalijaga dalam pencegahan terjadinya plagiarisme. dengan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang diatas, maka penulis memaparkan beberapa rumusan masalah, sebagaimana berikut ini:

¹⁰ Vita Amalia, “ Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan dalam Penulisan Desertasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Studi Tentang pola sitasu dan plagiarisme)”, *Tesis*, Ilmu Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. 75.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pencipta karya tulis ilmiah di Perguruan Tinggi dari tindakan plagiarisme berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya UIN Sunan Kalijaga dalam rangka melakukan perlindungan dan pencegahan terhadap tindakan plagiarisme karya tulis ilmiah?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari paparan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi pencipta karya tulis ilmiah di Perguruan Tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dari tindakan plagiarisme.
2. Untuk menjelaskan peraturan dan upaya yang dilakukan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pencegahan tindakan plagiarisme terhadap karya tulis ilmiah.

b. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan mengenai plagiarisme Hak Cipta, khususnya Hak Cipta karya ilmiah. Tidak hanya diperuntukan kepada mahasiswa ilmu hukum, penelitian

ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan masukan bagi semua jurusan, akademisi, maupun masyarakat umum agar terhindar dari tindakan plagiarisme.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian mengenai plagiarisme Hak Cipta dalam karya ilmiah, penulis telah melakukan penelusuran terkait dengan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dengan tema yang serupa. Telaah pustaka ini dilakukan untuk menghindari adanya pengulangan dalam penelitian yang sama dan sebagai sumber rujukan penulis dalam melakukan penulisan. Berikut ini merupakan beberapa penelitian tentang plagiarisme Hak Cipta karya tulis ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya:

Skripsi yang ditulis oleh Rofiih pada tahun 2005 yang berjudul “Plagiator; Penjahat Intelektual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)”, skripsi ini penulis menjelaskan tentang identifikasi dan kriteria bentuk tindakan plagiat dan akibat hukumnya menurut pandangan sistem hukum positif dan sistem hukum Islam. Komparasi antara hukum Islam dan hukum positif dilakukan dari 3 sisi yaitu dari segi pengertian; segi identifikasi dan kriteria; serta dari segi sanksi dan akibat hukumnya.¹¹

¹¹Rofiih, “Plagiator; Penjahat Intelektual (studi komparatif antara hukum positif dan hukum Islam)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Skripsi yang ditulis oleh M. Sugiannoor pada tahun 2009 yang berjudul “Persepsi dan Sikap Mahasiswa Mahasiswi Fakultas Syari’ah Terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)”, membahas Hak Cipta dalam persepektif mahasiswa. Disini penulis ingin mengetahui seberapa jauh pandangan dan respon mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta, terkhusus tentang penggunaan dan peredaran barang-barang bajakan. Skripsi ini menggunakan mahasiswa yang berjumlah 329 informan sebagai sampel pengumpulan data penelitian.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Farohan pada tahun 2010 yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Studi Plagiat Penciptaan Buku Iqro’)”, secara khusus membahas plagiat terhadap pelanggaran Hak Cipta buku iqro’ yang ditulis oleh Ustadz As’ad Humam dan diterbitkan oleh *team* AMM Kotagede. Dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian terhadap pertanggung jawaban secara pidana dari adanya pelanggaran Hak Cipta mengenai dugaan adanya plagiat dari buku iqro’ tersebut.¹³

¹² M. Sugiannoor, “Persepsi dan Sikap Mahasiswa Mahasiswi Fakultas Syari’ah Terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹³ Ahmad Farohan , “Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Studi Plagiat Penciptaan Buku Iqro’)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Selanjutnya adalah tesis yang ditulis oleh Vita Amelia pada tahun 2012 yang berjudul “Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan dalam Penulisan Disertasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Studi Tentang Pola Sitasi dan Plagiarisme)”, dalam bab IV penulis memaparkan tentang temuan dalam penelitian terkait plagiat dan penulisan daftar pustaka dalam disertasi. Penulis melakukan penelitian dengan metode pengumpulan data berupa disertasi yang telah diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2011, kemudian melakukan penghitungan sitasi dan dilengkapi dengan wawancara sebagai data pendukung.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Amran pada tahun 2014 yang berjudul “Plagiat di Perguruan Tinggi di Indonesia Persepektif Hukum Islam”, penelitian ini menghubungkan plagiat dari sisi agama dengan menggunakan beberapa hadis sebagai bahan rujukan. Penulis membahas pula mengenai kedudukan Hak Cipta dalam hukum Islam dan pertanggungjawaban pidananya. Selain menggunakan hadis, sebagai alat pembanding penulis juga menggunakan undang-undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2012 yang kemudian dibandingkan dari segi-segi persamaan dan perbedaannya. Dalam bab III, Amran menjelaskan mengenai aspek hukum dan pengaruh plagiat di perguruan tinggi yang menjelaskan mengenai plagiat karya ilmiah, tindak

¹⁴ Vita Amelia, “Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan dalam Penulisan Disertasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Studi Tentang pola sitasi dan plagiarisme)”, *Tesis*, Ilmu Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

pidana melalui jasa pembuatan skripsi dan realitas plagiat di kalangan mahasiswa.¹⁵

Dari beberapa penelusuran karya ilmiah terdahulu, terdapat beberapa unsur adanya kesamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Unsur kesamaan tersebut ada pada tema yakni plagiat, serta Hak Cipta terhadap karya ilmiah dan buku. Namun, berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, kajian mengenai tinjauan yuridis terhadap plagiat karya ilmiah dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum pernah dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

1. Hak Kekayaan Intelektual

World Intellectual Property Organization (WIPO) menjelaskan mengenai Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right* sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan. Sedangkan definisi oleh para ahli, selalu dikaitkan dengan tiga hal sebagai berikut:

- a. Adanya hak eksklusif;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasari atas kemampuan intelektualnya;

¹⁵ Amran, “Plagiat di Perguruan Tinggi di Indonesia Persepektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

c. Kemampuan intelektual tersebut mempunyai nilai ekonomi.¹⁶

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan hak atas kebendaan dalam kitab undang-undang hukum perdata, yaitu sebagai benda yang tidak berwujud atau *immateril*. Untuk hal ini dapat dilihat batasannya dalam pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi “ menurut undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik”.¹⁷

Menurut Plito sebagaimana dikutip oleh Prof. Mahadi mengatakan bahwa serupa dengan hak tagih, hak immateril itu tidak mempunyai benda atau tidak berwujud. Oleh karena itu, hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi obyeknya. Dikatakan pula bahwa benda adalah hak absolut atas benda yang berwujud, namun ada pula hak absolut yang obyeknya bukan benda berwujud, itulah yang disebut dengan nama Hak Kekayaan Intelektual.¹⁸

2. Hak Cipta

Secara teoritis, Hak Cipta adalah hak alamiah manusia (*natural right*), dimana hak tersebut muncul secara otomatis sejak seseorang mengumumkan suatu ciptaan. Ciptaan tersebut akan dilindungi selama

¹⁶Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era global: Sebuah Kajian Konetmporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2.

¹⁷Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm. 11.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 12.

penciptanya masih hidup dan dengan jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara masing-masing.

Pemegang Hak Cipta mempunyai hak eksklusif yaitu berhak membatasi pihak lain untuk meniru, memperbanyak, mengumumkan, atau menyewakan ciptaannya secara tanpa hak. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Lessig: “*Copyright is property in very special sense of the term property. it is protection against some user, not a protection against all user.*”¹⁹ Hal tersebut serupa dengan yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan sebagai berikut:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Plagiat

Plagiat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia plagiat yang berasal dari kata “plagiat” berarti pengambilan karangan (pendapat) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri. Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Alexander Lindsey, dalam tulisan yang berjudul *Plagiarism and Originality*, Belinda mengartikan plagiarisme sebagai tindakan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain

¹⁹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisa Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 63.

tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah mengenai asal-muasalnya.²⁰

4. Teori Perlindungan Hukum

Sadjipto Rahardjo menjelaskan mengenai perlindungan hukum secara implisit sebagai suatu fenomena yang disebut “hukum lima puluh sen”. Beberapa ilmuwan telah mencoba untuk menggali mengenai hukum dan kepentingan. Chambliss dan Seidman dalam bukunya *Law, Order, and Power*, menyebutkan 18 proposisi yang salah satunya mengatakan bahwa:

Penerapan hukum yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan politik sedikit, atau bahkan tidak sama sekali, biasanya akan lebih menguntungkan bagi para pelaksana hukum. Sementara itu penerapan yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan politik, akan banyak menimbulkan hambatan-hambatan bagi badan-badan pelaksana hukum itu sendiri.²¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan terhadap hak-hak manusia untuk terhindar dari adanya deskriminasi yang disebabkan oleh kedudukan sosial seseorang. Perlindungan hukum tersebut tentunya tidak lepas dari adanya suatu kepastian hukum, dimana keduanya saling berkaitan.

²⁰Hendry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm 17.

²¹ Sujipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 95.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *field research*, yaitu penelitian dengan pencarian data di lapangan secara langsung untuk mengetahui bagaimana kasus dan penyelesaian masalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap plagiat karya tulis ilmiah di Perguruan Tinggi. Penelitian dilakukan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *juridis-empiris*. Penelitian *juridis-empiris* atau bisa juga disebut dengan *sociological jurisprudence* merupakan penelitian yang berbasis kepada ilmu hukum normatif (perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.²² Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²² Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 47.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian empiris. Data berupa wawancara yang dilakukan kepada narasumber untuk menjawab rumusan masalah. Yang pertama, wawancara dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Untuk rumusan masalah yang kedua yaitu urgensi pencegahan plagiat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, data yang digunakan adalah hasil wawancara terhadap dosen, serta wawancara kepada kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan; yurisprudensi ; maupun bahan hukum yang bersifat otoritatif yakni hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang; dan bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer

seperti buku-buku, jurnal, berita internet, serta hasil karya tulis ilmiah lainnya.²³

c. Data Tersier

Data tersier berupa bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai data primer maupun sekunder. Data tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.²⁴

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan data-data primer dan data sekunder yang berkaitan langsung dengan Hak Cipta karya tulis ilmiah dan plagiarisme di Perguruan Tinggi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer (Wawancara)

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber.

a. Tempat:

- 1) Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Narasumber:

Narasumber merupakan seseorang yang memberikan pendapat atas obyek kajian. Narasumber dipilih secara *non random*

²³*Ibid.*, hlm.156.

²⁴*Ibid.*, hlm.158 .

sampling berdasarkan atas kompetensi keilmuan yang dimiliki serta memiliki hubungan dengan obyek kajian yang diteliti.

2. Data Sekunder

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam pengumpulan data penulis antara lain:

- I. Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta
- II. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- III. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- IV. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Selain peraturan perundang-undangan dan wawancara di atas, penulis juga melakukan pengumpulan data dari buku-buku dan karya ilmiah yang berhubungan langsung dengan plagiat/ Hak Cipta karya ilmiah.

5. Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori sebelumnya. Analisis data dalam penelitian ini

yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.²⁵ Penulis melakukan analisis data terhadap data-data yang diperoleh dari lapangan, yaitu hasil dari wawancara dan kenyataan di lapangan yang kemudian dikomparasikan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil dari analisis data tersebut akan menjawab rumusan masalah yang dirancang penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah menjawab rumusan masalah yang diangkat maka dalam penulisannya disusun secara sistematis. Dalam skripsi ini terdapat lima bab pembahasan, dimana pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut ini:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis dan konseptual metode penelitian dan sebagainya. Dalam bab ini pada dasarnya adalah pengantar pembahasan secara keseluruhan dari penelitian.

Bab kedua, dalam bab ini penulis membahas mengenai tinjauan umum terhadap perlindungan hukum terhadap ancaman plagiarisme karya tulis ilmiah. Dalam bab ini terdapat dua sub pokok pembahasan yaitu, yang pertama adalah plagiarisme dalam karya tulis ilmiah, dan yang kedua

²⁵*Ibid.*, hlm., 192.

adalah tentang perlindungan hukum UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap hak kekayaan intelektual dalam karya tulis ilmiah.

Bab ketiga, membahas tentang plagiarisme karya tulis ilmiah di Perguruan Tinggi. Dalam hal ini perguruan tinggi yang digunakan sebagai lokasi penelitian adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka di dalam BAB III akan mendeskripsikan hasil dari penelitian lapangan yang telah dilakukan.

Bab keempat, merupakan analisis berdasarkan perlindungan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 terhadap plagiarisme karya tulis ilmiah di perguruan tinggi. Dalam bab ini juga menjelaskan mengenai upaya pencegahan yang dilakukan UIN Sunan Kalijaga terhadap ancaman plagiat karya tulis ilmiah serta eksistensi sanksi yang diberikan.

Bab kelima, berupa bagian penutup yang merupakan simpulan dan saran. Simpulan diambil dari analisis data pada bab-bab sebelumnya yang disusun secara sistematis, sebagai akhir dari pembahasannya yang didasari dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari deskripsi dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam skripsi ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap hak cipta karya tulis ilmiah di Perguruan Tinggi sudah lebih baik jika dibandingkan dengan Undang-Undang Sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Peningkatan perlindungan terhadap karya tulis ilmiah merupakan wujud dari kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap karya-karya ilmiah yang diciptakan. Perwujudan ini dapat dilihat dari pasal 40 UU No.28 Tahun 2014 yang menuliskan karya tulis ilmiah sebagai karya ciptaan yang dilindungi. Namun berdasarkan deskripsi dan analisis dari bab sebelumnya, perlindungan dari Undang-undang Hak Cipta terhadap karya tulis ilmiah di Perguruan Tinggi masih lemah. Hal ini dikarenakan batasan-batasan plagiarisme terhadap suatu karya ilmiah tidak dijelaskan secara gamblang, sehingga dalam penerapannya sulit dilakukan.

Peran Undang-undang Hak Cipta dalam Penyelesaian sengketa plagiarisme lingkup Perguruan Tinggi dapat dikatakan tidak terlalu besar. Berdasarkan data yang dipaparkan penulis pada bab sebelumnya,

penyelesaian senketa plagiarisme di Perguruan Tinggi lebih mengutamakan sidang etik yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Tindakan ini dilakukan untuk mempersingkat waktu penyelesaian senketa plagiarisme, dan untuk menjaga nama baik universitas karena bersifat tertutup dan rahasia.

2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu Universitas negeri di Indonesia tidak luput dari tindakan plagiarisme karya tulis ilmiah, ini dapat disimpulkan dari data yang sudah penulis tuliskan pada bab sebelumnya. Upaya pencegahan yang dilakukan saat ini menempatkan dosen sebagai pilar pokok dalam mengantisipasi terjadinya plagiarisme karya ilmiah dikalangan mahasiswa. Pencegahan ini dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan inovasi para dosen dan tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berdasarkan Keputusan Senat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Tertip Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, plagiarisme karya tulis ilmiah sudah diatur dalam pasal 10 huruf d yang menyatakan bahwa plagiarisme sebagai pelanggaran berat. Namun, dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut belum maksimal karena plagiarisme hanya dibahas dalam pasal tersebut saja.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Undang-undang Hak Cipta mempunyai peran yang besar dalam melakukan perlindungan terhadap karya cipta seseorang. Untuk itu pemerintah perlu membentuk peraturan yang menjelaskan mengenai batasan-batasan suatu karya dapat dikatakan plagiat. Batasan-batasan tersebut untuk mempermudah dalam penyelesaian sengketa plagiarisme. Hal ini dikarenakan batasa dalam UU Hak Cipta selama ini adalah batasan kualitatif dimana pencatutan sumber kutipan menjadi kunci pokok, namun tidak dijelaskan seberapa besar kutipan yang dapat dilakukan. Akan menjadi suatu kebimbangan apabila terjadi pengutipan yang lebih dari 50% namun menyertakan kutipan.
2. UIN Sunan Kalijaga diharapkan mempertegas aturan yang sudah ada sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan plagiarisme karya tulis ilmiah, dan diharapkan juga mempunyai sistem aplikasi komputer anti plagiarisme. Aplikasi dan aturan ataupun SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang Pencegahan dan Penanggulang Plagiarisme dapat menekan angka plagiarisme di era kemajuan teknologi informasi saat ini. Dengan adanya aturan yang tegas dan mengikat, maka mahasiswa akan menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan penulisan dan dosen atau tenaga pengajar dapat memeberikan sanksi berdasarkan aturan tersebut. Sosialisasi anti plagiarisme sebaiknya dilakukan secara terus menerus

untuk memberi kesadaran pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan karya milik orang lain.

3. Akademisi, peneliti, dan mahasiswa diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan penulisan suatu karya tulis ilmiah. Kecermatan dan kejujuran dalam melakukan penulisan dapat menghindarkan diri berbagai pelanggaran. Pelanggaran ini dapat berupa pelanggaran etika dan/atau perundang-undangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

2. Buku

Arifin, Anwar, *Politik Pendidikan Tinggi Indonesia: dilengkapi Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*, Jakarta: Pustaka Indonesia, 2013.

Dalman, *Keterampilan Menulis*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta edisi ke 3*, Bandung: Alumni, 2009.

Emi, Emilia, *Menulis Tesis dan Desetasi*, Bandung: Afabeta, 2012.

Ginting, Elyta Ras, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisi Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Gloria M.S Laoh, *Tindakan Plagiarisme Dalam Lingkup Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Jurnal Lex*

- et Societatis, Vol. IV:2 Februari 2016, Edisi Khusus*), Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2016.
- Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Kusuma, Suherlin, *Merancang Karya Tulis Ilmiah*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Maimunah, Siti Annijat, *Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Malang: UIN Malang Press, 2011.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 2009.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumini, 1983.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Sastroasmoro, Sudigno, *Beberapa Catatan Tentang Plagiarisme (Jurnal Majalah Kedokteran Indonesia, Vol.57 Nomor 8, Agustus 2007)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum, dilengkapi tata cara dan contoh penulisan karya ilmiah bidang hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sulistiyono, Adi, *Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2008.

Sulistyo, Hendry , *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.

Tilaar, Har, *Standarisasi Pendidikan Nasional : Suatu Tinjauan Kritis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era global: Sebuah Kajian Konetmporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wibowo, Adik, *Mencegah dan Menanggulangi Plagiarisme di Dunia Pendidikan (Preventing and Solving Plagiarism in Education Institutions) Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 6:5 April 2012*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

3. Lain-Lain

Amelia ,Vita, “ Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan dalam Penulisan Desertasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Studi Tentang pola situs dan plagiarisme)”, *Tesis*, Ilmu Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Amran, “ Plagiat di Perguruan Tinggi di Indonesia Persepektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Farohan, Ahmad , “Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Studi Plagiat Penciptaan Buku Iqro’)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

M. Sugiannoor, “ Persepsi dan Sikap Mahasiswa Mahasiswi Fakultas Syari’ah Terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Undang-undang nomor 19 tahun 2002

tentang Hak Cipta)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Rofiih, “Plagiator; Penjahat Intelektual (studi komparatif antara hukum positif dan hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Sekretariat World Intellectual Property Organization (WIPO), *Pedoman Pengembangan Kebijakan Kekayaan Intelektual Bagi Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (terjemahan)*, judul asli: *Draft Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organizations*. Tangerang: Dirjen HKI Dept. Hukum dan HAM, Temu Kembali April 2017.

Surat Edaran Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.

Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (Penyempurnaan Keputusan Senat UIN Sunan Kalijaga Nomor 2 Tahun 2008).

Manual Prosedur Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Universitas Udayana, Bali: Universitas Udayana, 2010.

4. Internet

<https://m.tempo.co/read/news/2014/10/31/063618575/rektor-uin-malang-dituding-plagiat-karya-mahasiswa> diakses pada tanggal 20 Februari 2017 jam 17.00 WIB

<https://m.tempo.co/read/news/2014/02/25/078557531/diakui-dosen-banyak-lakukan-plagiat-naskah-populer> diakses pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 17.10 WIB.

<http://www.infokemendikbud.com/2016/12/peringkat-dan-capaian-pendidikan.html> diakses pada tanggal 18 Maret 2017 pukul 13.38 WIB

<http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/peringkat-dan-capaian-pisa-indonesia-mengalami-peningkatan> diakses pada tanggal 18 Maret 2017 pukul 13.40 WIB.

Humas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses melalui <http://uin-suka.ac.id/id/web/page/universitas/1-sejarah>, pada 17 Mei 2017 pukul 14.09 WIB.

Humas UIN Sunan Kalijaga, diakses melalui <http://lppm.uin-suka.ac.id/page/info/3-visi-misi-tujuan> pada 17 Mei 2017 pukul 14.30 WIB.

Faisal Wibowo, *Relasi Gender dalam Yahudi (Makalah)*, diakses melalui <http://faisal-wibowo.blogspot.co.id/2013/01/relasi-gender-dalam-yahudi.html> pada 28 Juni 2017 pukul 23.44 WIB.

Nasrullah dan Rindi Atika, *Gender dalam Yahudi (Makalah)*, diakses melalui <http://ruslilatif.blogspot.co.id/2016/06/makalah-genderdalam-yahudi-nasrullah.html> pada 29 juni 2017 pukul 00.22 WIB.

Humas Universitas Sebelas Maret, <https://uns.ac.id/id/uns-update/antisipasi-plagiarisme-uns-terapkan-similarity-test.html> diakses pada 6 Juni 2017 pada 12.40 WIB.

Gamatechno, diakses melalui <https://www.gamatechno.com/news/316-mini-workshop-amos-academic-integrity-monitoring-system> pada 27 Mei 2017 pukul 11.40 WIB.

PEDOMAN WAWANCARA 1*

1. Buku merupakan jendela ilmu, menurut bapak/ibu seberapa penting hak cipta buku atau karya tulis ilmiah dilindungi dalam peraturan perundang-undangan?
2. Dalam Undang-undang Hak Cipta, buku merupakan salah satu karya tulis yang dilindungi. Sejauh manakah bentuk perlindungan yang diberikan terhadap karya tulis buku tersebut?
3. Apakah undang-undang Hak Cipta sudah mampu melindungi karya tulis ilmiah dari berbagai bentuk pelanggaran?
4. Apasajakah kriteria karya tulis tersebut sehingga dapat dilindungi oleh hukum?
5. Mengapa dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tidak menjelaskan secara spesifik mengenai perlindungan karya tulis ilmiah?
6. Adakah pengecualian terhadap perlindungan karya tulis ilmiah? Bagaimana kriterianya?
7. Jika ada, apakah hak tersebut tidak melanggar prinsip deklaratif dari hak cipta?
8. Setiap orang dapat mengumumkan tentang karya dan hasil ciptaannya, apakah pencipta dapat dituntut apabila terjadi kesalahan dalam karya nya? (misal: penulisan cerita sejarah yang berbeda dari secara nasional; plagiarisme; dll)
9. Upaya hukum apa yang bisa diambil dari adanya pelanggaran tersebut?

10. Bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang plagiarisme karya tulis ilmiah di Perguruan Tinggi?
11. Langkah apa yang dapat dilakukan untuk menghindari plagiarisme di Perguruan Tinggi?
12. Apa yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi dalam pencegahan dan penindakan adanya plagiarisme karya tulis ilmiah?



PEDOMAN WAWANCARA 2*

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang plagiarisme karya tulis ilmiah?
2. Apakah pernah ditemukan pelanggaran plagiarisme yang terjadi di fakultas?
Tindakan/ sanksi apa yang dilakukan terhadap temuan tersebut?
3. Faktor apa saja yang dapat menimbulkan tindakan plagiat?
4. Apakah aturan tentang plagiat di UIN Sunan Kalijaga sudah mampu menangani plagiarisme karya tulis ilmiah?
5. Tindakan pencegahan apa yang harus dilakukan UIN Sunan Kalijaga untuk menghindari plagiat?
6. Apakah saran untuk peneliti dan akademisi dalam melakukan penelitian?



DAFTAR NARASUMBER

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	Haryanto, S.H	<ul style="list-style-type: none">- Jabatan: Kepala Bidang Penyuluhan Hukum Kantor Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.- Waktu wawancara pada tanggal 18 April 2017 pukul 11.05 WIB.- Tempat di Kantor Kementerian Hukum dan HAM DIY.
2.	Dr. Muhrisun, S.Ag., MSW	<ul style="list-style-type: none">- Jabatan: Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM UIN Sunan Kalijaga.- Waktu wawancara pada tanggal 15 Mei 2017 pukul 13.00 WIB.- Tempat di Kantor LPPM UIN Sunan Kalijaga.
3.	Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si	<ul style="list-style-type: none">- Jabatan: Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga.- Waktu wawancara pada tanggal 24 Mei 2017 pukul 7.10 WIB.- Tempat di Kantor Wakil Dekan 1 Lt.2 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga.
4.	Sudarlin, M.Si	<ul style="list-style-type: none">- Jabatan: Dosen Fakultas Sains dan Teknologi.- Waktu wawancara pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 09.00 WIB.- Tempat di kantor dosen Lt.2 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga.-

5.	Dr. Aninditya Sri Nugraheni, S.Pd., M.Pd	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan: Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. - Waktu wawancara pada tanggal 7 Juni 2017 pukul 13.00 WIB. - Tempat di Ruang Kaprodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
6.	Dr.Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan: Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. - Waktu wawancara pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 11.00 WIB. - Tempat di Kantor Satuan Pengawas Internal (SPI) UIN Sunan Kalijaga.
7.	Dr. Maharsi, M.Hum.	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan: Wakil Dekan Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. - Waktu wawancara pada tanggal 14 Juni 2017 pukul 8.00 WIB. - Tempat di Kantor Tata Usaha Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga.
8.	H. Mukhamad Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan: Kaprodi Managemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. - Waktu wawancara pada tanggal 14 Juni 2017 pukul 10.00 WIB. - Tempat di Ruang Dosen Fakultas Ekonomi

		dan Bisnis Islam (Maguoharjo).
9.	Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan: Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan Kepala Satuan Pengawas Internal UIN Sunan Kalijaga. - Waktu wawancara pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 14.00 WIB. - Tempat di Kantor Dosen Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.
10.	Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., MA	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan: Kaprodi Sosiologi Agama Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. - Waktu wawancara pada tanggal 2 Juni 2017 pukul 10.00 WIB. - Tempat wawancara di Kantor Kaprodi Sosiologi Agama Pascasarjana Gd. Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT
DI PERGURUAN TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap perguruan tinggi mengemban misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran;
 - b. bahwa untuk memenuhi misi tersebut, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang berkarya di bidang akademik di perguruan tinggi memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
 - c. bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
3. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.

4. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.
5. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.
6. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
7. Karya adalah hasil karya akademik atau non-akademik oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.
8. Perguruan tinggi adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.
9. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah pemimpin perguruan tinggi dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi atau ditetapkan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah pejabat yang memimpin pengelolaan pendidikan dengan sebutan rektor untuk universitas atau institut, ketua untuk sekolah tinggi, direktur untuk politeknik/ akademi.
11. Senat Akademik/organ lain yang sejenis adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang akademik pada aras perguruan tinggi atau dapat pada aras fakultas.
12. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

BAB II LINGKUP DAN PELAKU

Pasal 2

- (1) Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada :
- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;

- e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- (2) Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.
- (3) Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- komposisi musik;
 - perangkat lunak komputer;
 - fotografi;
 - lukisan;
 - sketsa;
 - patung; atau
 - hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f
- (4) Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
 - artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
 - kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
 - isi laman elektronik; atau
 - hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- presentasi di depan khalayak umum atau terbatas;
 - presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau
 - bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b.
- (6) Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa cetakan dan/atau elektronik.
- (7) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.

Pasal 3

Plagiator di perguruan tinggi adalah:

- satu atau lebih mahasiswa;
- satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau;
- satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

BAB III TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 4

Tempat terjadi plagiat:

- di dalam lingkungan perguruan tinggi, antarkarya ilmiah mahasiswa, dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya.

- b. dari dalam lingkungan perguruan tinggi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri;
- c. di luar perguruan tinggi ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Waktu terjadi plagiat:

- a. selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran;
- b. sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/profesor.
- c. Sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang pertama, muda, madya, dan utama.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 6

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/ peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Pimpinan Perguruan Tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/ dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat.

Pasal 7

- (1) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
 - a. karya ilmiah tersebut bebas plagiat;
 - b. apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/ peneliti/tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

- (1) Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (dua) orang dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen yang diusulkan.
- (2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut diproses pada:
 - a. tingkat jurusan/departemen/bagian, untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor;
 - b. tingkat jurusan/departemen/bagian, senat akademik/organ lain yang sejenis pada aras fakultas dan/atau aras perguruan tinggi untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar/profesor.
- (3) Untuk kenaikan jabatan akademik guru besar/profesor dilakukan pula penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 2 (dua) guru besar/profesor dari perguruan tinggi lain.

Pasal 9

- (1) Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat peneliti/tenaga kependidikan selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (dua) orang sejawat sebidang yang memiliki jabatan fungsional dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan fungsional dan kualifikasi akademik peneliti/tenaga kependidikan yang diusulkan.
- (2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional tersebut diproses pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB V PENANGGULANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua jurusan/departemen/ bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
- (2) Ketua jurusan/departemen/bagian meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian.
- (4) Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator.

- (5) Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

Pasal 11

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan, Pimpinan Perguruan Tinggi membuat persandingan antara karya ilmiah dosen/peneliti/tenaga kependidikan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (2) Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi meminta senat akademik/organ lain yang sejenis untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (3) Sebelum senat akademik/organ lain yang sejenis memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), senat akademik/organ lain yang sejenis meminta komisi etik dari senat akademik/organ lain yang sejenis untuk melakukan telaah tentang:
 - a. kebenaran plagiat;
 - b. proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiat,yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (4) Senat akademik/organ lain yang sejenis menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah komisi etik, dan mendengar pertimbangan para anggota senat akademik/organ lain yang sejenis, serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (5) Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan sidang senat akademik/organ lain yang sejenis.
- (6) Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka senat akademik/organ lain yang sejenis merekomendasikan sanksi untuk dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagai plagiat kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi untuk dilaksanakan.
- (7) Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;

- e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
 - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
- (2) Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;
 - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
 - h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h menyandang sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
- (4) Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen/peneliti/tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama atas usul perguruan tinggi lain, apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut pernah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f atau huruf g serta dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama.
- (5) Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada pemimpin perguruan tinggi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator.
- (6) Sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik.

Pasal 13

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
- (5) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 14

Dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,



Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP. 19610828 198703 1 003

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
- d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
15. Penyiaran adalah pentransmisi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat

diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.

16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisi suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
19. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
23. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
24. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
25. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
28. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian

multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 3

Undang-Undang ini mengatur:

- a. Hak Cipta; dan
- b. Hak Terkait.

BAB II

HAK CIPTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Bagian Kedua

Hak Moral

Pasal 5

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.

Pasal 7

- (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
 - a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b. kode informasi dan kode akses.
- (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
 - a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
 - b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
 - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
 - d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
 - e. nomor; dan
 - f. kode informasi.
- (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Bagian Ketiga

Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

- c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
 - (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 10

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Pasal 11

- (1) Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.
- (2) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Paragraf 2

Hak Ekonomi atas Potret

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Pasal 13

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada

saat pertunjukan berlangsung.

Pasal 14

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

Pasal 15

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.
- (2) Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 3

Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 16

- (1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
- (2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Pasal 18

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

BAB III HAK TERKAIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Bagian Kedua

Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 21

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Pasal 22

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Bagian Ketiga

Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan

Pasal 23

- (1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
 - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
 - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
 - d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
 - e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
 - f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- (3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
 - a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
 - b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
- (4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.
- (5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Paragraf 2

Hak Ekonomi Produser Fonogram

Pasal 24

- (1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
 - b. pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
 - c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan

- d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.
- (4) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Paragraf 3

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Pasal 25

- (1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran ulang siaran;
 - b. Komunikasi siaran;
 - c. Fiksasi siaran; dan/atau
 - d. Penggandaan Fiksasi siaran.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Paragraf 4

Pembatasan Pelindungan

Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Paragraf 5

Pemberian Imbalan yang Wajar atas Penggunaan Fonogram

Pasal 27

- (1) Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau tanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.
- (2) Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggunaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.
- (3) Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman.

Pasal 28

Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku Pertunjukan sebesar 1/2 (satu per dua) dari pendapatannya.

Paragraf 6

Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 29

Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk Hak Terkait.

Pasal 30

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

BAB IV

PENCIPTA

Pasal 31

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pasal 32

Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Pasal 34

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

Pasal 35

- (1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinar, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

Pasal 37

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

BAB V

EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN CIPTAAN YANG DILINDUNGI

Bagian Kesatu

Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 38

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Bagian Kedua Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;

- l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Bagian Ketiga

Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

BAB VI

PEMBATASAN HAK CIPTA

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- (2) Fasilitas akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- (3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
 - a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
 - b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.
- (2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

Pasal 46

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
 - a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
 - b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
 - c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
 - d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
 - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 47

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
 3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
 1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
- c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Pasal 48

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

- a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
- b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

Pasal 49

- (1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
 - a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
 - b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
 - c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
- (2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
- (3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
- (4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.

Pasal 50

Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 51

- (1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.
- (2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.

BAB VII

SARANA KONTROL TEKNOLOGI

Pasal 52

Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

Pasal 53

- (1) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KONTEN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 54

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
- (2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (4) Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

BAB IX

MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Masa Berlaku Hak Cipta

Paragraf 1

Masa Berlaku Hak Moral

Pasal 57

- (1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Paragraf 2

Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya arsitektur;
 - h. peta; dan

i. karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 59

(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

(2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 60

(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa Batas waktu.

(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

(3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 61

- (1) Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Hak Terkait

Paragraf 1

Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 62

Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan.

Paragraf 2

Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran

Pasal 63

- (1) Perlindungan hak ekonomi bagi:
 - a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
 - b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan
 - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
- (2) Masa berlaku perlindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

BAB X

PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
- (2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 65

Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

Bagian Kedua Tata Cara Pencatatan

Pasal 66

- (1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
 - a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
 - c. membayar biaya.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:
 - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
 - b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- (3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Pasal 68

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.

- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.
- (4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.
- (2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait ;
 - b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
 - c. tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan
 - d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.
- (3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.
- (4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Pasal 70

Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

Pasal 71

- (1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi.
- (2) Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya.

Pasal 72

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Pasal 74

- (1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena:
 - a. permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
 - b. lampainya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;
 - c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; atau
 - d. melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai biaya.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Pasal 76

- (1) Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri.
- (3) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Perubahan Nama dan/atau Alamat

Pasal 78

- (1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan Permohonan tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

LISENSI DAN LISENSI WAJIB

Bagian Kesatu

Lisensi

Pasal 80

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Pasal 81

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

Pasal 82

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

Pasal 83

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.
- (3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Lisensi Wajib

Pasal 84

Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 85

Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.

Pasal 86

- (1) Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Menteri dapat:
 - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan

- Pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (4) Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai imbalan yang wajar.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Pasal 87

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 88

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
 - b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
 - c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan

paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;

- d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
 - e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
- (3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

Pasal 89

- (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
 - a. kepentingan Pencipta; dan
 - b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
- (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
- (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

Pasal 90

Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

Pasal 91

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.
- (2) Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Pasal 92

- (1) Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, atau Pasal 91, Menteri mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII

BIAYA

Pasal 94

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, Pasal 71 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 95

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase , atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pasal 96

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Pasal 98

- (1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 99

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Bagian Kedua

Tata Cara Gugatan

Pasal 100

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan

Hari sidang.

- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Pasal 101

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Bagian Ketiga

Upaya Hukum

Pasal 102

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 103

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.

- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 104

- (1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.
- (2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.
- (4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

Pasal 105

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

BAB XV

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 106

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 107

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:
 - a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;

- d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
 - e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
- (2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Pasal 108

- (1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.
- (5) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Pasal 109

- (1) Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
- a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
 - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
 - c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 111

- (1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik

dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 119

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 120

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- b. surat pendaftaran Ciptaan yang dengan Undang-Undang ini disebut surat pencatatan Ciptaan yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pelindungannya berakhir;
- c. perikatan jual beli terhadap hak ekonomi atas Ciptaan berupa lagu dan/atau musik yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir;
- d. perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- e. penghimpunan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- f. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- g. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 122

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tangannya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 126

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 16 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 266

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA

I. UMUM

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategic dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang:

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPS, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan memutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan.

Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan.

Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah perubahan atas Ciptaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk perbuatan Penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (camcorder) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (live performance).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 10

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "objek esensial" adalah perangkat lunak komputer yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepentingan reklame atau periklanan" adalah pemuatan potret antara lain pada iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet yang digunakan secara komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan" misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika dipotret untuk dipublikasikan, didistribusikan, atau dikomunikasikan kepada publik oleh orang lain untuk penggunaan secara komersial.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" dalam ketentuan ini antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau aparat penegak hukum lainnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemilik" dalam ketentuan ini adalah orang yang menguasai secara sah Ciptaan, antara lain kolektor atau Pemegang Hak Cipta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "hasil karya tulis lainnya" antara lain naskah kumpulan puisi, kamus umum, dan Harian umum surat kabar.

Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah perubahan atas karya Pelaku Pertunjukan.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "imbalan kepada Pencipta" adalah Royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud dengan cara atau bentuk apapun antara lain meliputi: perubahan rekaman dari format fisik (compact disc/video compact disc/digital video disc) menjadi format digital (Mpeg-1 Layer 3 Audio (Mp3), Waveform Audio Format (WAV), Mpeg-1 Layer 4 Audio (Mp4), atau perubahan dari buku menjadi buku audio.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah pemanfaatan karya siaran yang dilakukan baik yang bersumber dari Lembaga Penyiaran publik, swasta, maupun berlangganan, untuk Penggunaan Secara Komersial.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "imbalan yang wajar" adalah imbalan yang ditentukan sesuai dengan norma umum yang ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan "di bawah pimpinan dan pengawasan" adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hubungan dinas" adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "hubungan kerja atau berdasarkan pesanan" adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya" adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan, misalnya, dalam hal karya tulis yang belum diterbitkan dalam bentuk buku atau karya musik yang belum direkam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perwajahan karya tulis" adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "typographical arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "alat peraga" adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lagu atau musik dengan atau tanpa teks" diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "gambar" antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Yang dimaksud dengan "kolase" adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "karya seni terapan" adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "karya arsitektur" antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "peta" adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital

Huruf j

Yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

Yang dimaksud dengan "karya seni motif lain" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "karya fotografi" meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "bunga rampai" meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.

Yang dimaksud dengan "basis data" adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat

dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut.

Yang dimaksud dengan "adaptasi" adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.

Yang dimaksud dengan "karya lain dari hasil transformasi" adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kebutuhan fungsional" adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah" misalnya, Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah terhadap hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berita aktual" adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sebagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "fasilitasi akses atas suatu Ciptaan" adalah pemberian fasilitas untuk melakukan penggunaan, pengambilan, Penggandaan, pengubahan format, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis", misalnya, perubahan luas tanah yang tidak mencukupi, letak posisi tidak simetris, komposisi material bahan yang berbeda, dan perubahan bentuk arsitektur karena faktor alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dapat membuat 1 (satu) salinan atau adaptasi atas Program Komputer yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta.

Ayat (2)

Pemusnahan salinan atau adaptasi Program Komputer dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak lain dengan tanpa hak.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penggandaan sementara" adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan secara tidak permanen yang dilakukan dengan media digital, misalnya perbanyak lagu atau musik, buku, gambar, dan karya lain dengan media komputer baik melalui jaringan intranet maupun internet yang kemudian disimpan secara temporer dalam tempat penyimpanan digital.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "karakteristik tertentu" adalah rekaman yang berisi film dokumenter, sejarah, untuk kepentingan negara, atau telah lewat masa perlindungan hukumnya.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan "sarana kontrol teknologi" adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi" antara lain cakram optik, server, komputasi awan (cloud), kode rahasia, password, barcode, serial number, teknologi deskripsi (description), dan enkripsi (encryption) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konten" adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebarluasan konten antara lain mengunggah (upload) konten melalui media internet.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penggunaan Secara Komersial" dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menutup konten dan/atau hak akses pengguna" adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi pertama pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan konten dan kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran internet protocol address atau sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "masa berlaku perlindungan hak ekonomi terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya" adalah ketentuan yang diatur di dalam persetujuan TRIPs (TRIPS Agreement) Pasal 14 ayat (5).

Contoh jika suatu karya difiksasi tanggal 30 Oktober 2014 sejak saat itu langsung mendapatkan perlindungan hukum dan jangka waktu 50 tahun dihitung sejak 1 Januari 2015.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengganti Ciptaan atau pengganti produk Hak Terkait adalah contoh Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dilampirkan karena Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "surat pernyataan kepemilikan" adalah pernyataan kepemilikan Hak Cipta atau produk Hak Terkait yang menyatakan bahwa Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut benar milik Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "objek kekayaan intelektual lainnya" adalah daftar umum yang terdapat pada daftar umum merek, daftar umum desain industri, dan daftar umum paten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada pemohon.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penghitungan dan pengenaan besaran Royalti perlu memperhatikan elemen yang merupakan dasar penghitungan besaran Royalti, misalnya jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah eksemplar yang disalin, sesuai dengan kebiasaan/praktik yang lazim dilakukan.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait" meliputi Penggandaan untuk kepentingan pengguna secara wajar dan Pengumuman.

Contoh penggandaan lagu dan/atau musik secara digital untuk kepentingan karaoke/rumah bernyanyi, atau penyediaan lagu dan/atau musik pada alat-alat transportasi.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud "pemilik Hak Terkait dibidang lagu dan/atau musik" adalah Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti.

Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hanya dapat diajukan kasasi" adalah tidak ada upaya hukum banding.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan eksportasi dan importasi.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123


Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.



Pasal 126

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5599



CURRICULUM VITAE



A. DATA PRIBADI

1. Nama : Nesti Satiti Ningrum
2. Tempat & tanggal lahir : Bantul, 12 Februari 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Alamat : Dsn. Wiyoro Kidul, Ds. Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. Yogyakarta, 55197
7. No. Telepon : 085726408965/085866544734
8. Email : nestisatitiningrum@gmail.com

B. PENDIDIKAN FORMAL

NO.	NAMA SEKOLAH	TAHUN LULUS
1.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	2017
2.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta.	2013
3.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Yogyakarta.	2010
4.	Sekolah Dasar Muhammadiyah Karangturi (Bodon II).	2017
5.	Taman kanak-kanak Aisyah Bustanul Adhfal Karangturi.	2001

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. UKM KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 - Pengurus Bidang Keanggotaan UKM KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga periode 2015/2015.

- Wakil Ketua UKM KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga periode 2016/2017.
- 2. Angkatan Muda-Mudi Masjid Baiturrahmah Wiyoro Kidul.

D. PELATIHAN YANG DIKUTI

1. Pelatihan dan Pendidikan Dasar KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014.
2. Gladi Lapang dan Pelantikan KSR PMI Kota Yogyakarta Tahun 2015.
3. Pelatihan *Vertical Rescue* Pertolongan Pertama dari PMI Kota Yogyakarta Tahun 2015.
4. Pelatihan *Contract Drafting Skill* dari PT. Srikandi Nusantara Jaya Consultant.